



**P U T U S A N**

**NOMOR : 4/PID.SUS /2017/PT. JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : AHMAD TOPAN bin H MUHAMMAD JIM HON (Alm);  
Tempat Lahir : Beringin Teluk (Musi) Rawas Utara ,Sumsel;  
Umur/Tanggal. Lahir : 51 Tahun/ 31 Desember 1964 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jln Kebun Kelapa Rt.03 Rw 01 Kelurahan Sukasari. Kec Sarolangun Kabupaten Sarolangun.  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Dagang/Tani ;  
Terdakwa Tidak ditahan;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tertanggal 6 Januari 2017 Nomer 4/Pid.Sus/2017/PT.JMB tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili ditingkat banding perkara nomer 160/Pid.Sus/2016/PN.Srl;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut ;
- Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Rek Perk.Nomer : PDM. No. Reg -59/TPUL/SAROLANGUN/10/2016. Tanggal 24 Oktober 2016 yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa AHMAD TOPAN Bin H.MUHAMMAD JIM HON (Alm), Pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2016, atau pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di depan Mapolres Sarolangun yang beralamat di Kecamatan

Hal. 1 dari 8 Putusan No. 4/PID.SUS/2017/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan, **Pengangkutan yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan**, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Paisol berangkat dari rumah terdakwa menuju ke Desa Sungai Angit Kecamatan Binti Ale Kab Sekayu Sumsel dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi/Colt T120SS PU 1.5 FD-R (4x2) MT PICKUP dengan Nomor Polisi BH 9857 SD, Nomor rangka MHMU5TU2EFK171562 dan Nomor mesin 4G15-L87343 yang dikemudikan oleh terdakwa sendiri dengan membawa galon/drigen.

Bahwa sekira Pukul 15:00 terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi/Colt T120SS PU 1.5 FD-R (4x2) MT PICKUP dengan Nomor Polisi BH 9857 SD, Nomor rangka MHMU5TU2EFK171562 dan Nomor mesin 4G15-L87343 dengan bermuatan galon/drigen yang telah berisi minyak saat melintas didepan kantor Polres Sarolangun terdakwa melihat ada beberapa personil Polri sedang melaksanakan razia di depan kantor Polres Sarolangun kemudian terdakwa tetap melanjutkan perjalanan dan setibanya di depan Polres Sarolangun terdakwa diberhentikan oleh saksi Suhendar dan Saksi Pamuji serta Saksi Satria yang merupakan petugas kepolisian kemudian oleh petugas terhadap isi muatan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dilakukan pemeriksaan dan setelah diperiksa ternyata galon/drigen sebanyak 57 (lima puluh tujuh) buah tersebut berisikan minyak, untuk pemeriksaan lebih lanjut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume yang dilakukan oleh Sdr. Hasbi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balai Pelayanan Kemetrollogian pada pemerintahan Provinsi jambi didapat hasil berupa gallon sebanyak 24 (dua puluh empat) gallon berisikan minyak tanah seberat 695 (enam ratus Sembilan puluh lima) liter dan gallon sebanyak 33 (tiga puluh tiga) gallon berisikan minyak jenis solar sebanyak 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1685 (seribu enam ratus delapan puluh lima) liter.

Bahwa oleh penyidik berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 18 April 2016 dari barang bukti sebanyak 24 (dua puluh empat) gallon berisikan minyak tanah seberat 695 (enam ratus Sembilan puluh lima) liter disisihkan sebanyak 2 (dua) liter dan dari 33 (tiga puluh tiga) gallon berisikan minyak jenis solar sebanyak 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh) liter disisihkan sebanyak 2 (dua) liter untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di Palembang.

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor : LAB : 1199/KKF/2016 Tanggal 28 April 2016 diperoleh kesimpulan bahwa sample barang bukti mengandung BBM jenis Minyak tanah dan Mengandung BBM jenis Solar serta senyawa hidrokarbon lainnya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengangkut Minyak sebanyak 1685 (seribu enam ratus delapan puluh lima) liter tersebut tanpa adany dokumen perizinan dari yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa AHMAD TOPAN Bin H.MUHAMMAD JIM HON (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf b UU RI. NO.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Hal. 2 dari 8 Putusan No. 4/PID.SUS/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa AHMAD TOPAN bin H MUHAMMAD Bin HON (alm) yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD TOPAN bin H. MUHAMMAD JIM HON (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pengangkutan yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AHMAD TOPAN bin H. MUHAMMAD JIM HON (alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dan Denda sebesar **Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** Subsidair **2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type Colt T120SS, jenis Pick Up, warna biru, nomor rangka MHMU5TU2EFK171562, nomor mesin 4G15L87342, nomor TNKB BH-9857-SD, beserta STNK;
  - 1 (satu) buah terpas warna biru;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 24 (dua puluh empat) gallon berisikan minyak tanah seberat  $\pm$  693 (enam ratus sembilan puluh tiga) berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium PETROLEUM ENGGINERIN PT.PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI pada tanggal 08 Agustus 2016 tidak layak jual (Off Spac);
  - 33 (tiga puluh tiga) gallon berisikan bahan bakar minyak solar seberat  $\pm$  988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium PETROLEUM ENGGINERIN PT.PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI pada tanggal 08 Agustus 2016 tidak layak jual (Off Spac);  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangon tanggal 7 Desember 2016. Nomer.160/Pid.Sus/ PN.Srl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD TOPAN bin H. MUHAMMAD JIM HON (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 3 dari 8 Putusan No. 4/PID.SUS/2017/PT JMB



tindak pidana **"MENGANGKUT BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TANPA DILENGKAPI DENGAN SURAT IZIN USAHA PENGANGKUTAN"**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama : **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type Colt T120SS, jenis Pick Up, warna biru, nomor rangka MHMU5TU2EFK171562, nomor mesin 4G15L87342, nomor TNKB BH-9857-SD, beserta STNK;
- 1 (satu) buah terpas warna biru;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 24 (dua puluh empat) gallon berisikan minyak tanah seberat  $\pm$  693 (enam ratus sembilan puluh tiga) berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium PETROLEUM ENGGINERING PT.PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI pada tanggal 08 Agustus 2016 tidak layak jual (*Off Spac*);
- 33 (tiga puluh tiga) gallon berisikan bahan bakar minyak solar seberat  $\pm$  988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium PETROLEUM ENGGINERING PT.PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI pada tanggal 08 Agustus 2016 tidak layak jual (*Off Spac*);

**Dimusnahkan;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomer .36/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat oleh RIDWAN ,SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sarolangun , telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 8 Putusan No. 4/PID.SUS/2017/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun No. 160/Pid. Sus/2016/ PN Srl tanggal 7 Desember 2016 dan Permintaan banding telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara sah dan saksama pada tanggal 14 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan banding tersebut , Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun masing-masing pada tanggal 20 Desember 2016 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sarolangun untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung selama 7( tujuh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding secara yuridis formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa **AHMAD TOPAN bin MUHAMMAD JIM HON (Alm)** secara keseluruhan meliputi berita acara, Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun beserta semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa **AHMAD TOPAN bin MUHAMMAD JIM HON** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang , bahwa atas dasar fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis

Hal. 5 dari 8 Putusan No. 4/PID.SUS/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur/pasal yang didakwakan sehingga beralasan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dalam mengadili perkara dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka untuk mencegah atau mengurangi frekwensi terjadinya tindak pidana lagi yaitu sudah tepat dengan memberikan pidana yang patut tepat sehingga disamping memberikan rasa keadilan bagi terdakwa juga dapat mempengaruhi tingkah laku bagi diri terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi serta bisa menjadi pedoman bagi masyarakat .

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No. 160/Pid.Sus/2016/PN Srl tanggal 7 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka untuk mencegah atau mengurangi frekwensi terjadinya tindak pidana lagi yaitu dengan memberikan pidana yang patut dan tepat sehingga disamping memberikan rasa keadilan bagi terdakwa juga dapat mempengaruhi tingkah laku bagi diri terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi serta bisa menjadi pedoman bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal. 6 dari 8 Putusan No. 4/PID.SUS/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal pasal dalam KUHP dan pasal 53 dalam UU RI no. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan ketentuan perundangan yang bersangkutan dalam perkara ini.

## M E N G A D I L I ;

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum / Pembanding tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 7 Desember 2016 Nomer 160 /Pid.Sus/2016/ PN.Srl ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017 oleh kami **Dr. P.H. HUTABARAT ,SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **GADING MUDA SIREGAR ,SH.MH** dan **RETNO PURWANDARI. Y, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 6 Januari 2017. Nomor: 4/PID.SUS/2017/PT JMB, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota serta **ROSNIATI, SH**

Hal. 7 dari 8 Putusan No. 4/PID.SUS/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. GADING MUDA SIREGAR ,SH MH**

**Dr.P.H. HUTABARAT, SH. MH**

**2. RETNO PURWANDARI , SH. MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**R O S N I A T I , SH**





**PUTUSAN**

Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN.Srl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AHMAD TOPAN bin H. MUHAMMAD JIM HON (alm);**  
Tempat Lahir : Beringin Teluk (Musi Rawas Utara, Sumsel);  
Umur/Tgl.Lahir : 51 tahun / 31 Desember 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kebun Kelapa Rt.03 Rw.01 Kelurahan Sukasari  
Kec.Sarolangun Kabupaten Sarolangun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dagang/Tani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor 160/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 24 Oktober 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 24 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD TOPAN bin H. MUHAMMAD JIM HON (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan pengangkutan yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi tanpa izin**”

Hal. 9 dari 8 Putusan No. 4/PID.SUS/2017/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**usaha pengangkutan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AHMAD TOPAN bin H. MUHAMMAD JIM HON (alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dan Denda sebesar **Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type Colt T120SS, jenis Pick Up, warna biru, nomor rangka MHMU5TU2EFK171562, nomor mesin 4G15L87342, nomor TNKB BH-9857-SD, beserta STNK;
  - 1 (satu) buah terpas warna biru;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 24 (dua puluh empat) gallon berisikan minyak tanah seberat  $\pm$  693 (enam ratus sembilan puluh tiga) berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium PETROLEUM ENGINEERING PT.PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI pada tanggal 08 Agustus 2016 tidak layak jual (Off Spac);
  - 33 (tiga puluh tiga) gallon berisikan bahan bakar minyak solar seberat  $\pm$  988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium PETROLEUM ENGINEERING PT.PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI pada tanggal 08 Agustus 2016 tidak layak jual (Off Spac);  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan/ permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

## Dakwaan

----- Bahwa Terdakwa AHMAD TOPAN Bin H.MUHAMMAD JIM HON (Alm), Pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2016, atau pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di depan Mapolres Sarolangun yang beralamat di Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk

Hal. 10 dari 8 Putusan No. 4/PID.SUS/2017/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan, Pengangkutan yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Paisol berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Desa Sungai Angit Kecamatan Binti Ale Kab Sekayu Sumsel dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi/Colt T120SS PU 1.5 FD-R (4x2) MT PICKUP dengan Nomor Polisi BH 9857 SD, Nomor rangka MHMU5TU2EFK171562 dan Nomor mesin 4G15-L87343 yang dikemudikan oleh Terdakwa sendiri dengan membawa galon/drigen;

Bahwa sekira Pukul 15:00 Terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi/Colt T120SS PU 1.5 FD-R (4x2) MT PICKUP dengan Nomor Polisi BH 9857 SD, Nomor rangka MHMU5TU2EFK171562 dan Nomor mesin 4G15-L87343 dengan bermuatan galon/drigen yang telah berisi minyak saat melintas didepan kantor Polres Sarolangun Terdakwa melihat ada beberapa personil Polri sedang melaksanakan razia di depan kantor Polres Sarolangun kemudian Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan dan setibanya di depan Polres Sarolangun Terdakwa diberhentikan oleh saksi Suhendar dan Saksi Pamuji serta Saksi Satria yang merupakan petugas kepolisian kemudian oleh petugas terhadap isi muatan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan setelah diperiksa ternyata galon/drigen sebanyak 57 (lima puluh tujuh) buah tersebut berisikan minyak, untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume yang dilakukan oleh Sdr. Hasbi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balai Pelayanan Kemetrolagian pada pemerintahan Provinsi jambi didapat hasil berupa gallon sebanyak 24 (dua puluh empat) gallon berisikan minyak tanah seberat 695 (enam ratus Sembilan puluh lima) liter dan gallon sebanyak 33 (tiga puluh tiga) gallon berisikan minyak jenis solar sebanyak 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1685 (seribu enam ratus delapan puluh lima) liter;

Bahwa oleh penyidik berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 18 April 2016 dari barang bukti sebanyak 24 (dua puluh empat) gallon berisikan minyak tanah seberat 695 (enam ratus Sembilan puluh lima) liter disisihkan sebanyak 2 (dua) liter dan dari 33 (tiga puluh tiga) gallon berisikan minyak jenis solar sebanyak 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh) liter disisihkan sebanyak 2 (dua) liter untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik diPalembang;

Hal. 11 dari 8 Putusan No. 4/PID.SUS/2017/PT JMB



Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor: Lab. 1199/KKF/2016 Tanggal 28 April 2016 diperoleh kesimpulan bahwa sample barang bukti mengandung BBM jenis Minyak tanah dan Mengandung BBM jenis Solar serta senyawa hidrokarbon lainnya;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengangkut Minyak sebanyak 1685 (seribu enam ratus delapan puluh lima) liter tersebut tanpa adanya dokumen perizinan dari yang berwenang untuk itu;

----- Perbuatan Terdakwa AHMAD TOPAN Bin H.MUHAMMAD JIM HON (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf b UU RI. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi kemuka persidangan sebagai berikut:

1. **SUHENDRA EDY CHANDRA bin SUWARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM), tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan Mapolres Sarolangun Jalan Lintas Sumatera KM.09 Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
  - Bahwa, ketika Saksi sedang piket penjagaan di Mapolres Sarolangun, mendapat informasi melalui HP bahwa akan ada lewat di depan Mapolres Sarolangun 1 (satu) unit mobil jenis pick up warna biru tertutup tarpal yang diperkirakan membawa BBM ilegal;
  - Bahwa, setelah mendapat informasi tersebut, lalu Saksi mengajak Anggota Polres lainnya bernama Bripta Pamuji dan Brigpol Satria untuk menuju ke jalan Lintas Sumatera depan Mapolres Sarolangun untuk melakukan pengintaian, kemudian berselang sekitar 5 (lima) menit kami berdiri didepan Mapolres lewatlah mobil yang dimaksud;
  - Bahwa, setelah mengetahui mobil dengan ciri-ciri tersebut akan lewat maka Saksi memberhentikan mobil tersebut, saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mengemudikan mobil sedangkan temannya duduk disamping Terdakwa;
  - Bahwa, ketika mobil yang dikemudikan Terdakwa berhenti lalu Saksi menanyakan surat-surat mobil, dan bertanya apa muatan dalam mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saat itu Terdakwa mengatakan muatan dalam mobil itu adalah berupa minyak jenis Solar dan minyak tanah yang Terdakwa angkut dari Desa Sungai Angit Kec.Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Sumsel;

- Bahwa, ketika rekan Saksi Bripka Pamuji dan Brigpol Satria memeriksa isi muatan mobil tersebut terdapat banyak gallon BBM terdiri dari, 3 (tiga) gallon BBM jenis minyak tanah masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter, 13 (tiga belas) gallon BBM jenis minyak tanah berisikan masing-masing 30 (tiga puluh) liter, 8 (delapan) gallon BBM jenis minyak tanah masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) liter dan 33 (tiga puluh tiga) gallon BBM jenis Solar masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa, ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengangkut BBM tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan yang diperuntukkan untuk kegiatan usaha mintak bumi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Satuan Reskrim Polres Sarolangun untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan foto barang bukti berupa foto 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt T 120SS jenis pick up warna biru Nopol BH-9857-SD, 3 (tiga) gallon BBM jenis minyak tanah masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter, 13 (tiga belas) gallon BBM jenis minyak tanah berisikan masing-masing 30 (tiga puluh) liter, 8 (delapan) gallon BBM jenis minyak tanah masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) liter dan 33 (tiga puluh tiga) gallon BBM jenis Solar masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) buah terfal warna biru, adalah barang yang diamankan ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, setelah ditanyakan, terdakwa membawa BBM tersebut rencananya akan dijual di Sukasari Sarolangun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **PAMUJI bin PAIJAN (alm)**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM), tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan Mapolres Sarolangun Jalan Lintas Sumatera KM.09 Kecamatan Pelawan Kabupaten

Hal. 13 dari 8 Putusan No. 4/PID.SUS/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun;

- Bahwa, ketika Saksi dan rekan Saksi Briпка Suhendra Edy Chandra sedang piket penjagaan di Mapolres Sarolangun, mendapat informasi melalui HP bahwa akan ada lewat di depan Mapolres Sarolangun 1 (satu) unit mobil jenis pick up warna biru tertutup tarpal yang diperkirakan membawa BBM illegal;
- Bahwa, setelah mendapat informasi tersebut, lalu Briпка Suhendra Edy Chandra mengajak Saksi dan Anggota Polres lainnya bernama dan Brigpol Satria untuk menuju ke jalan Lintas Sumatera depan Mapolres Sarolangun guna melakukan pengintaian, kemudian berselang sekitar 5 (lima) menit kami berdiri didepan Mapolres nampak dari kejauhan mobil yang dimaksud akan lewat depan Mapolres;
- Bahwa, setelah mengetahui mobil dengan ciri-ciri tersebut akan lewat maka Briпка Suhendra Edy Chandra memberhentikan mobil tersebut, saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mengemudikan mobil sedangkan temannya duduk disamping Terdakwa;
- Bahwa, ketika mobil yang dikemudikan Terdakwa berhenti lalu Briпка Suhendra Edy Chandra menanyakan surat-surat mobil, dan bertanya apa muatan dalam mobil tersebut saat itu Terdakwa mengatakan muatan dalam mobil itu adalah berupa minyak jenis Solar dan minyak tanah yang Terdakwa angkut dari Desa Sungai Angit Kec.Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Sumsel;
- Bahwa, ketika Saksi dan Brigpol Satria memeriksa isi muatan mobil tersebut terdapat banyak gallon BBM terdiri dari, 3 (tiga) gallon BBM jenis minyak tanah masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter, 13 (tiga belas) gallon BBM jenis minyak tanah berisikan masing-masing 30 (tiga puluh) liter, 8 (delapan) gallon BBM jenis minyak tanah masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) liter dan 33 (tiga puluh tiga) gallon BBM jenis Solar masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa, ketika ditanyakan, Terdakwa mengangkut BBM tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan yang diperuntukkan untuk kegiatan usaha mintak bumi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Satuan Reskrim Polres Sarolangun untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan foto barang bukti berupa foto 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt T 120SS jenis pick up warna biru Nopol BH-9857-SD, 3 (tiga) gallon BBM jenis minyak tanah masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter, 13 (tiga belas) gallon BBM jenis minyak tanah

Hal. 14 dari 8 Putusan No. 4/PID.SUS/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berisikan masing-masing 30 (tiga puluh) liter, 8 (delapan) gallon BBM jenis minyak tanah masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) liter dan 33 (tiga puluh tiga) gallon BBM jenis Solar masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) buah terpal warna biru, adalah barang yang diamankan ketika Terdakwa ditangkap;

- Bahwa, setelah ditanyakan, terdakwa membawa BBM tersebut rencananya akan dijual di Sukasari Sarolangun;
- Bahwa, ketika mengamankan Terdakwa tidak ada digelar Razia hanya informasi saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. PAISOL bi YUNUS (alm)**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM), tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan Mapolres Sarolangun Jalan Lintas Sumatera KM. 09 Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, hubungan Saksi dengan perkara Terdakwa ini, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dalam mobil ketika diamankan Polisi di depan Mapolres Sarolangun;
- Bahwa, ketika ditangkap Polisi, saat itu yang sedang mengemudikan mobil adalah Terdakwa sedangkan Saksi duduk disamping Terdakwa;
- Bahwa, BBM yang diangkut Terdakwa berasal dari orang yang bernama PUTRA warga Desa Sungai Angit Bintialo Musi Banyuasin Sumsel;
- Bahwa, rencananya BBM yang dibawa oleh Terdakwa tersebut akan dijual Terdakwa secara eceran di seputaran Sukasari Sarolangun;
- Bahwa, BBM yang diangkut Terdakwa terdiri dari, 3 (tiga) gallon BBM jenis minyak tanah masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter, 13 (tiga belas) gallon BBM jenis minyak tanah berisikan masing-masing 30 (tiga puluh) liter, 8 (delapan) gallon BBM jenis minyak tanah masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) liter dan 33 (tiga puluh tiga) gallon BBM jenis Solar masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa, seingat Saksi Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli BBM di Daerah Sungai Angit tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli BBM tersebut untuk jenis minyak tanah Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per liter, sedangkan jenis Solar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengangkut BBM tersebut dilengkapi dengan dokumen pengangkutan atau tidak;
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan foto barang bukti berupa foto 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt T 120SS jenis pick up warna biru Nopol BH-9857-SD, 3 (tiga) gallon BBM jenis minyak tanah masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter, 13 (tiga belas) gallon BBM jenis minyak tanah berisikan masing-masing 30 (tiga puluh) liter, 8 (delapan) gallon BBM jenis minyak tanah masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) liter dan 33 (tiga puluh tiga) gallon BBM jenis Solar masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) buah terpal warna biru, adalah barang yang diamankan ketika Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap Ahli **PARLAGUTAN TAMBUNAN, S.H.,M.H.**, telah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut namun tidak hadir dimuka persidangan untuk menyampaikan pendapatnya, dengan alasan sedang berada diluar kota, untuk itu Penuntut Umum memohon kiranya BAP Penyidikan dari Polres Sarolangun dapat dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah menerima penjelasan dari Penuntut Umum dan tidak dapat hadirnya Ahli tersebut oleh karena alasan yang tidak dapat dihindarkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 162 KUHP, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa keterangan Ahli dibacakan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan:

1. **PARLAGUTAN TAMBUNAN, S.H.,M.H.**, keterangannya diberikan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015 Pukul 14.00 WIB dihadapan ABDUL MALIK, Pangkat IPDA, NRP.76060542, Penyidik pada Polres Sarolangun, dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengangkut

Hal. 16 dari 8 Putusan No. 4/PID.SUS/2017/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah dan solar, tanpa izin;

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di kantor depan Mapolres Sarolangun Jalan Lintas Sumatera KM.9 Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh minyak jenis solar dan minyak tanah tersebut dengan cara membeli dari orang bernama PUTRA warga Desa Sungai Angit Kecamatan Binti Alo Babat Toman Sekayu Sumsel;
- Bahwa, Terdakwa membeli minyak jenis solar dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per liternya, sedangkan minyak tanah dengan harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per liternya, dengan jumlah uang sebanyak Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli minyak tanah 3 derigen masing-masing berisikan 35 liter, 13 derigen berisikan masing-masing 30 liter dan 8 derigen masing-masing 25 liter dengan total 695 liter, sedangkan minyak jenis solar sebanyak 33 derigen dengan isi masing-masing 30 liter dengan total 990 liter;
- Bahwa, Terdakwa membeli BBM jenis minyak tanah dan solar untuk dijual kembali secara eceran di pasar-pasar Sarolangun dan di Daerah Kecamatan Pauh;
- Bahwa, untuk mengangkut BBM jenis minyak tanah dan solar Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/ Colt T120SS jenis pick up Nopol BH 9857 SD, dan 57 buah derigen;
- Bahwa, Terdakwa mengangkut BBM jenis minyak tanah dan solar tersebut tidak dilengkapi dengan surat/dokumen izin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa membeli dan mengangkut BBM jenis minyak tanah dan solar sudah 2 (dua) kali, untuk yang pertama sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa, mobil jenis Mitsubishi Pick up Nopol BH 9857 SD yang mengangkut BBM tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang sekarang masih berstatus kredit dan Terdakwa memiliki mobil tersebut sudah sekitar 8 bulan;

Menimbang, ketika diberikan kesempatan Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type Colt T120SS, jenis Pick Up, warna biru, nomor rangka MHMU5TU2EFK171562, nomor mesin 4G15L87342, nomor TNKB BH-9857-SD, beserta STNK;

Hal. 17 dari 8 Putusan No. 4/PID.SUS/2017/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah terpas warna biru;
- 24 (dua puluh empat) gallon berisikan minyak tanah seberat  $\pm$  695 (enam ratus sembilan puluh lima);
- 33 (tiga puluh tiga) gallon berisikan bahan bakar minyak solar seberat  $\pm$  990 (sembilan ratus sembilan puluh);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, dan masing-masing telah membenarkannya sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor: Lab. 1199/KKF/2016 Tanggal 28 April 2016 dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti mengandung BBM jenis Minyak tanah dan Mengandung BBM jenis Solar serta senyawa hidrokarbon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah dan solar, tanpa izin;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di kantor depan Mapolres Sarolangun Jalan Lintas Sumatera KM.9 Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, benar Terdakwa memperoleh minyak jenis solar dan minyak tanah tersebut dengan cara membeli dari orang bernama PUTRA warga Desa Sungai Angit Kecamatan Binti Alo Babat Toman Sekayu Sumsel;
- Bahwa, benar Terdakwa membeli minyak jenis solar dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per liternya, sedangkan minyak tanah dengan harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per liternya, dengan jumlah uang sebanyak Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa membeli minyak tanah 3 (tiga) derigen masing-masing berisikan 35 (tiga puluh lima) liter, 13 (tiga belas) derigen berisikan masing-masing 30 (tiga puluh) liter dan 8 (delapan) derigen masing-masing 25 (dua puluh lima) liter dengan total 695 (enam ratus sembilan puluh lima) liter, sedangkan minyak jenis solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) derigen dengan isi masing-masing 30 (tiga puluh) liter dengan total 990 (sembilan ratus sembilan puluh) liter;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor: Lab. 1199/KKF/2016 Tanggal 28 April 2016 diketahui barang

Hal. 18 dari 8 Putusan No. 4/PID.SUS/2017/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti mengandung BBM jenis Minyak tanah dan Mengandung BBM jenis Solar serta senyawa hidrokarbon lainnya;

- Bahwa, benar Terdakwa membeli BBM jenis minyak tanah dan solar untuk dijual kembali secara eceran di pasar-pasar Sarolangun dan di Daerah Kecamatan Pauh;
- Bahwa, benar untuk mengangkut BBM jenis minyak tanah dan solar Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/ Colt T120SS jenis pick up Nopol BH 9857 SD, dan 57 buah derigen;
- Bahwa, benar Terdakwa mengangkut BBM jenis minyak tanah dan solar tersebut tidak dilengkapi dengan surat/dokumen izin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, benar Terdakwa membeli dan mengangkut BBM jenis minyak tanah dan solar sudah 2 (dua) kali, untuk yang pertama sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa, benar mobil jenis Mitsubishi Pick up Nopol BH 9857 SD yang mengangkut BBM tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang sekarang masih berstatus kredit dan Terdakwa memiliki mobil tersebut sudah sekitar 8 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa izin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama

Hal. 19 dari 8 Putusan No. 4/PID.SUS/2017/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“AHMAD TOPAN bin MUHAMMAD JIM HON (Alm)”, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa izin usaha pengangkutan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “pengangkutan” berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 12 UU RI. No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi,dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Bahan Bakar Minyak” berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 4 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Izin Usaha” berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 20 UU RI. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan adanya barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB di depan Mapolres Sarolangun Jalan Lintas Sumatera KM.09 Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Terdakwa telah ditangkap aparat dari Kepolisian Resort Sarolangun oleh karena mendapat info dari masyarakat bahwa akan lewat 1 (satu) unit mobil carry warna biru jenis Pick Up membawa Bahan Bakar Minyak yang tidak dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan, dan berdasarkan informasi tersebut Saksi-saksi yang merupakan anggota Kepolisian Resort Sarolangun bernama SUHENDRA EDY CHANDRA, PAMUJI dan SATRIA PRAJA MANGGALA melakukan pengintaian di pinggir jalan depan Mapolres Sarolangun, kemudian tidak berapa lama mobil yang dimaksud lewat di jalan depan Mapolres Sarolangun dan dilakukan pemberhentian terhadap mobil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mobil tersebut diberhentikan selanjutnya dilakukan pemeriksaan surat-surat dan muatan mobil tersebut dan setelah diperiksa ternyata muatan mobil tersebut berupa bahan bakar minyak dengan jenis

Hal. 20 dari 8 Putusan No. 4/PID.SUS/2017/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak tanah dan solar sebanyak 57 (lima puluh tujuh) gallon/ derigen masing-masing 24 (dua puluh empat) gallon berisi minyak tanah dan 33 (tiga puluh tiga) gallon berisi minyak solar;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan oleh Saksi SUHENDRA EDY CHANDRA bahwa Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak tersebut dengan cara membeli dengan orang bernama PUTRA di daerah Sungai Angit Sekayu Sumatera Selatan dengan harga untuk minyak tanah Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per liter sedangkan minyak solar dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per liter, dan Terdakwa membawa bahan bakar minyak tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin usaha pengangkutan dan izin usaha Niaga dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan interrogasi singkat terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Satuan Reskrim Polres Sarolangun untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas barang berupa bahan bakar minyak yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 1685 (seribu enam ratus delapan puluh lima) liter telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor : LAB : 1199/KKF/2016 Tanggal 28 April 2016 diperoleh kesimpulan bahwa sample barang bukti mengandung BBM jenis Minyak tanah dan Mengandung BBM jenis Solar serta senyawa hidrokarbon lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dan mengangkut bahan bakar minyak tersebut sudah 2 (dua) kali ia lakukan dan minyak jenis solar dan minyak tanah tersebut rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa secara eceran di pasar-pasar Sarolangun dan di Kecamatan Pauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang menerangkan pada pokoknya bahwa izin usaha pengangkutan yang harus dimiliki oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi ataupun usaha kecil, badan usaha swasta, dengan persyaratan sesuai ketentuan Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah :

- Akte pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- Profil perusahaan (company profil);
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Surat keterangan domisili perusahaan;
- Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 21 dari 8 Putusan No. 4/PID.SUS/2017/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;

Yang berhak mengeluarkan izin usaha adalah Menteri ESDM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa **“AHMAD TOPAN bin H. MUHAMMAD JIM HON (AIm)”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENGANGKUT BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TANPA DILENGKAPI DENGAN SURAT IZIN USAHA PENGANGKUTAN”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Hal. 22 dari 8 Putusan No. 4/PID.SUS/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa apabila Putusan Pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi/Colt T120SS PU 1.5 FD-R (4x2) MT PICKUP dengan Nomor Polisi BH 9857 SD, Nomor rangka MHMU5TU2EFK171562 dan Nomor mesin 4G15-L8734;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;

Oleh karena selama persidangan diakui milik Terdakwa dan masih dapat dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya transportasi sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) gallon berisikan minyak tanah seberat  $\pm$  693 (enam ratus sembilan puluh tiga);
- 33 (tiga puluh tiga) gallon berisikan bahan bakar minyak solar seberat  $\pm$  988 (sembilan ratus delapan puluh delapan);

Oleh karena barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) gallon berisikan minyak tanah seberat  $\pm$  693 (enam ratus sembilan puluh tiga) dan 33 (tiga puluh tiga) gallon berisikan bahan bakar minyak solar seberat  $\pm$  988 (sembilan ratus delapan

Hal. 23 dari 8 Putusan No. 4/PID.SUS/2017/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) diperoleh dan diangkut secara tidak sah dan bahan bakar minyak tersebut adalah tidak layak untuk dipakai dan dijual (*Off Spac*) berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium PETROLEUM ENGINEERING PT.PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI pada tanggal 08 Agustus 2016, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa tersebut maka perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan pihak konsumen oleh karena bahan bakar minyak yang diangkut Terdakwa tidak layak pakai dan tidak layak jual;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

6. Menyatakan Terdakwa **AHMAD TOPAN bin H. MUHAMMAD JIM HON (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGANGKUT BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TANPA DILENGKAPI DENGAN SURAT IZIN USAHA PENGANGKUTAN"**;
7. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **2 (dua) bulan**;
8. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama : **1 (satu) tahun**;
9. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 24 dari 8 Putusan No. 4/PID.SUS/2017/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type Colt T120SS, jenis Pick Up, warna biru, nomor rangka MHMU5TU2EFK171562, nomor mesin 4G15L87342, nomor TNKB BH-9857-SD, beserta STNK;
- 1 (satu) buah terpas warna biru;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 24 (dua puluh empat) gallon berisikan minyak tanah seberat  $\pm$  693 (enam ratus sembilan puluh tiga) berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium PETROLEUM ENGINEERING PT.PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI pada tanggal 08 Agustus 2016 tidak layak jual (*Off Spac*);
- 33 (tiga puluh tiga) gallon berisikan bahan bakar minyak solar seberat  $\pm$  988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium PETROLEUM ENGINEERING PT.PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI pada tanggal 08 Agustus 2016 tidak layak jual (*Off Spac*);

## Dimusnahkan;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **RABU**, tanggal **07 DESEMBER 2016**, oleh **TENGGU OYONG, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis dan **R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**, serta **MUHAMMAD AFFAN, S.H.**, masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **A. HAIRUN YULASNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **ARDI HERLIAN SYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I. **R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**

**TENGGU OYONG, S.H.,M.H.**

II. **MUHAMMAD AFFAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

A. **HAIRUN YULASNI, S.H.**

Hal. 25 dari 8 Putusan No. 4/PID.SUS/2017/PT JMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 26 dari 8 Putusan No. 4/PID.SUS/2017/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26